

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN
HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

Program	: Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Sub Kegiatan	: Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Keluaran	: - Jumlah pengawasan langsung terhadap penerima perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH (air, udara, tanah, LB3 dan kerusakan lingkungan) - Jumlah pengawasan tidak langsung terhadap penerima perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH (air, udara, tanah, LB3 dan kerusakan lingkungan)

A. Latar Belakang

1.1 Dasar Hukum.

- UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;
- Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2 Gambaran Umum

Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh seksi pengawasan lingkungan secara garis besar merupakan bentuk kegiatan pengawasan langsung maupun tidak langsung dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu dimana setiap usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan aktivitasnya yang harus selalu memperhatikan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, tidak menimbulkan